

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah ketenagakerjaan Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perubahan, perubahan tersebut terjadi seiring dengan laju perkembangan zaman yang berdampak pada peningkatan serta kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Perkembangan dunia industri yang menjadi salah satu parameter kemajuan pembangunan nasional memberikan asumsi bahwa sektor ketenagakerjaan sangat memiliki peran yang dominan dalam menunjang aktifitas pembangunan disegala bidang.

Pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan merata baik materil maupun spritual. Pembangunan sektor ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupah shingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Tenaga kerja atau biasa juga disebut dengan pekerja atau buruh, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan pekerja adalah salah satu stake holder dalam pembangunan nasional yang akan menentukan kelangsungan hidup dan pembangunan bangsa

Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pekerja dapat menjalankan peranannya dengan optimal melalui pemberian kesempatan kerja yang merata, perlindungan terhadap hak-haknya dalam menjalankan pekerjaan, pemberian jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja.

Sebagai dasar dalam pengaturan hukum bagi para pekerja telah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Kemudian Pasal 28D ayat (2) menyatakan "*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*"¹ Dengan tujuan melindungi pekerja terhadap bentuk diskriminasi dalam dunia kerja serta mendorong peningkatan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi dan keterkaitan. Tidak hanya menyangkut kepentingan pelaku usaha dan pemerintah dalam menumbuh kembangkan sektor ekonomi, tetapi juga memiliki kaitan langsung dengan kepentingan tenaga kerja yang merupakan bagian integral dari eksistensi sebuah perusahaan, baik selama, sebelum dan sesudah masa kerja. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa peningkatan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja baik menyangkut upah, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengaturan waktu libur bagi para pekerja. Hal demikian masih saja menjadi problem yang sangat mendasar semenjak zaman sebelum kemerdekaan hingga di era saat ini.

¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) dan Pasal 28 ayat (2).

Mencermati kondisi ketenagakerjaan yang memprihatinkan semenjak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membuat regulasi dalam sektor ketenagakerjaan. Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah berdasarkan ketetapannya dimulai dari Undang-Undang Kerja Nomor 1 Tahun 1951 sampai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya dibidang ketenagakerjaan meliputi segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja.

Pembaharuan regulasi ketenagakerjaan diharapkan mampu meminimalisir segala bentuk tindakan dari para pengusaha dalam mempekerjakan pekerja harus sejalan dengan ketentuan yang diatur tersebut. Optimalisasi dari regulasi ketenagakerjaan dinilai belum mampu secara representasi dalam menjawab tantangan permasalahan yang terjadi baik pada tingkat nasional, hingga pada pelosok daerah sering kali terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur tata cara mempekerjakan pekerja. Hal ini kemudian sering menimbulkan tindakan yang merugikan pekerja itu sendiri khususnya pada (pekerja toko) yang sering diabaikan hak-haknya serta lemahnya perlindungan terhadap para pekerja.

Pekerja dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) menyebutkan "*Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain.*" Pekerja didefinisikan pelaku yang melakukan sebuah kegiatan aktif demi mendapatkan keuntungan berupa imbalan sesuai pekerjaan yang dilakukan.² Pasal 79 ayat (1) menyebutkan

² Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan

“pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.” Pengaturan tentang hak tenaga kerja atas waktu istirahat telah diatur secara jelas menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Regulasi ini sangat jelas mengatur terkait hak-hak bagi para pekerja sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi seluruh pekerja pada setiap bidang pekerjaannya.

Salah satunya adalah pekerja toko (*Shopkeeper*) adalah seseorang bertanggung jawab dalam mengoperasikan sebuah toko. Tidak hanya sekedar menjaga toko, terdapat tanggung jawab besar yang dimiliki oleh profesi ini. Pelayanan yang baik dan sikap yang ramah, hal tersebut dapat mendorong pelanggan untuk kembali berbelanja.³ Ketentuan mengenai hari libur karyawan toko berhak mendapatkan hari libur sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan ayat (1)⁴ pekerja buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Ayat (2) pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Ayat (3) pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur. Selain ketentuan hari libur diatas, setiap pekerja juga berhak mendapatkan waktu istirahat atau libur minimal satu hari kerja selama seminggu dan berhak mendapatkan upah penuh.

Salah satu bidang pekerjaan sebagai karyawan toko dapat dilihat disetiap daerah yang sudah memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan

³ <https://glints.com/id/lowongan/shopkeeper-adalah/> Diakses Tanggal 12 Juni 2024

⁴ Pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan ayat (1), (2), dan (3).

dalam sektor perdagangan. Salah satunya terdapat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dimana seiring dengan perkembangan dunia usaha yang berkembang dikota tersebut menunjukkan tingginya minat bagi para pekerja yang kemudian bekerja sebagai karyawan toko atas pemberian lowongan pekerjaan sebagai pekerja toko itu sendiri.

Fakta empiris menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para pekerja yang sudah barang tentu merusak citra dunia ketenagakerjaan di Indonesia lebih khususnya di Kota Ternate. Permasalahan yang dialami oleh para pekerja yang bekerja pada salah satu (Toko Mitra Utama) di Kota Ternate. toko tersebut merupakan salah satu toko yang menjual bahan bangunan dimana para pekerja tidak diberi waktu libur selama masa kerjanya, Hal ini dinilai bahwa pihak pemilik toko telah mengabaikan hak-hak dari pada pekerja itu sendiri.

Meskipun telah diatur berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemberian waktu libur bagi para pekerja namun beberapa pemilik toko, belum mengatur secara baik atas waktu libur pekerja. Dengan demikian melihat kenyataan dan kondisi bahwa pekerja belum mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Kasus Pada Toko Bangunan di Kota Ternate)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak dari Pekerja Pada Toko Bangunan di Kota Ternate?
2. Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan dari Instansi Berwenang terhadap Pemenuhan Hak Pekerja di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak dari Pekerja Pada Toko Bangunan di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan dari Instansi Berwenang terhadap Pemenuhan Hak Pekerja di Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, salah satunya menjadi masukan ilmiah dan penambahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa hukum, para praktisi hukum, penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat umumnya.